



PUTUSAN

NOMOR : 12 /PDT/2013/PT. MKS



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. **MUH. ARIS Bin ABDUL RAHMAN**, Umur \pm 24 Tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Limpua, Desa Tua (Pemekaran Desa Tosora). Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo disebut sebagai : **TERGUGAT II / PEMBANDING** ;-----
2. **I. NURDIANA Binti BETTA** : Umur \pm 41 Tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Taangga (URT), bertempat tinggal di Limpua, Desa Tua, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, disebut sebagai : **TERGUGAT II / PEMBANDING** ;--
3. **ABD RAHMAN Bin BETTA**, Umur \pm 50 Tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Limpua, Desa Tua (Pemekaran Desa Tosora) Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, disebut sebagai : **TERGUGAT III/ -- PEMBANDING** :-----

Dalam hal ini Tergugat I, II, dan III telah memberikan kuasa kepada LA USU, SH. Advokat, berkantor di Jalan A. Malingkaan No 21 Telepon 0485 – 21805 Sengkang, Kabupaten Wajo berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 08 Mei 2012 sebagaimana telah --- teregister dengan nomor : 40/SK.PDT/2012/PN.SKG;-----

Melawan...

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**MELAWAN :**

RENGGENG, Umur ± 49 Tahun, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal
Dusun Padaelo, Desa Lempulung, Kecamatan-
Pammana, Kabupaten Wajo selanjutnya disebut :

PENGUGAT / TERBANDING,-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABIDIN HABE,SH Advokat,
beralamat di Jalan Lembu Kompleks Perumahan BTN Permatasari
BlokG/3 Sengkang Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe, Kabupaten
Wajo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Januari 2012
sebagaimana telah teregister dengan nomor10/SK.PDT/2012/PN.SKG

D A N :

LA SELLANG, Umur ± 51 Tahun, Pekerjaan Petani, bertempat
Tinggal di Limpua, Desa Tua (Pemekaran Desa
Tosora) Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT IV / TURUT**
TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Januari
2013 Nomor . 12 / PEN.MAJ / 2013 / PT.MKS tentang penunjukan
Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut
dalam tingkat banding ;-----
2. Surat Penetapan Panitera Pengganti tanggal 18 Januari 2013 Nomor :
12/PEN.PP/2013/PT.Mks ;-----
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan
perkara tersebut ;-----

tentang...

Scanned with CamScanner



TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 13 Nopember 2012. Nomor : 09/PDT.G/2012/PN.SKG. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-----

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, dan III untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa ;-----

1. Tanah perumahan (dulu berupa tanah sawah) persil No. 084 S.IV

Blok 68 Kohir No. 8 luas \pm 25 are yang terletak di Dusun Limpua, Desa Tua (Pemekaran Desa Tosora), Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Tanah Abdulliah ;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Ronggeng (Penggugat) ;
- Sebelah Selatan : Tanah Tungke ;
- Sebelah Barat : Jalanan/Pannaco/Melieng (Junnu),

2. Rumah Panggung (Rumah Kayu) di atas tanah obyek sengketa

(1) dengan batas – batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Rumah Nurdia Bin Betta dan rumah Sellang
- Sebelah Timur : Sawah Ronggeng (Penggugat) ;
- Sebelah Selatan : Tanah Tungke ;
- Sebelah Barat : Jalanan / Rumah Sellang ;

Adalah milik Penggugat ;

Menyatakan...

Scanned with CamScanner



- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, II, III tidak mempunyai hak atas tanah sengketa (1) dan rumah obyek sengketa (2) ;-----
- Menyatakan menurut hukum bahwa rumah Tergugat II, rumah milik Tergugat III dan rumah milik Tergugat IV diatas obyek sengketa poin 1 berstatus menumpang ;-----
- Menghukum kepada Tergugat I, II, III dan IV yang menguasai obyek sengketa (1) dan rumah obyek sengketa (2) atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa (1) dan rumah obyek sengketa (2) kepada Penggugat dalam keadaan bebas, sempurna tanpa ada beban kepada Penggugat ;-----
- Menghukum Tergugat IV untuk mentaati isi putusan ini ;-----
- Menghukum kepada Tergugat I, II, III, untuk membayar uang paksa (dwaang som) secara bersama – sama setiap hari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat dilamana lalai dan tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap ;-----
- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, II, dan III, selama menguasai tanah obyek sengketa (1) dan rumah obyek sengketa (2) yang telah menerbitkan surat – surat alias hak atas namanya baik sebelum maupun sesudahnya ia menguasai obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dinyatakan batal demi hukum ;-----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

DALAM REKONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak....

Scanned with CamScanner



- Menolak eksepsi dari Tergugat rekonsensi ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menghukum Tergugat I konvensi, Tergugat II konvensi, Tergugat III konvensi (Penggugat rekonsensi), Tergugat IV konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai saat ini sebesar Rp. 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu) ;-----

Menimbang, bahwa Pemberitahuan isi putusan tanpa hadir Tergugat IV, Pada waktu pembacaan putusan pada tanggal 23 Nopember 2012 ;-----

Membaca Risalah Pernyataan permohonan banding telah diajukan Kuasa Hukum Para Tergugat / Pembanding masing – masing tertanggal 29 Nopember 2012 yang dibuat oleh : MUSTAMIN Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 13 Nopember 2012, Nomor : 09 / PDT.G / 2012 / PN. SKG dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh : MUSTAMIN Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang masing – masing pada tanggal 29 Nopember 2012 ;-- dan Tergugat IV/Turut Terbanding tanggal 29 Nopember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Para Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Desember 2012 diterima, oleh : ANDI MAKMUR,SH Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 17 Desember 2012 dan salinannya telah diserahkan kepada kuasa Hukum Penggugat / Terbanding oleh : MUSTAMIN Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 18 Desember 2012 dan Tergugat IV / Turut Terbanding pada 18 Desember 2012 ;-----

Menimbang...

Scanned with CamScanner



Menimbang, bahwa begitu pula kuasa Hukum Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 Januari 2013 dan diterima oleh : ANDI MAKMUR,SH Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 21 Januari 2013 dan salinannya telah diserahkan kepada kuasa Hukum Para Tergugat / Pembanding oleh : MUSTAMIN Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang masing – masing pada tanggal 28 Januari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim Ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang bersengketa, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari risalah Pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh : MUSTAMIN Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang masing – masing pada tanggal 13 Desember 2012 ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Para kuasa Hukum Para Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Para Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut :-----

ALASAN KEBERATAN PERTAMA :

----- Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya pada perkara ini salah dan keliru mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat - Para Pembanding dalam perkara ini yaitu Eksepsi Para Tergugat – Para Pembanding mengenai kompetensi / wewenang Pengadilan

Untuk...

Scanned with CamScanner



untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Bahwa sesuai fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta yang timbul dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan istrinya bernama I Tari, sedangkan Penggugat dan I Tari tidak mempunyai anak / keturunan dan I Tari mempunyai saudara kandung termasuk Nurdia Binti Betta (Tergugat I) dan Abd. Rahman Bin Betta (Tergugat II), sehingga setelah I Tari meninggal dunia, maka saudara – saudaranya tersebut termasuk Nurdia Binti Betta (Tergugat II) dan Abd. Rahman Bin Betta (Tergugat III) selaku ahli waris I Tari, sehingga mempunyai hak atas harta I Tari tersebut termasuk obyek sengketa dalam perkara ini ;-----

Bahwa adanya Nurdia Binti Betta (Tergugat II) dan Abd. Rahman Bin Betta (Tergugat III) mendirikan rumah di atas tanah obyek sengketa adalah atas izin dan persetujuan I Tari semasa hidupnya, bahkan Nurdia Binti Betta (Tergugat II) tinggal menempati tanah obyek sengketa tersebut sampai sekarang bersama dengan ibunya yang juga ibu I Tari bernama I Johereng ;-----

Bahwa oleh karena I Tari dan Ronggeng (Penggugat) tidak mempunyai anak / keturunan, sehingga I Tari dan Ronggeng mengambil anak saudara I Tari yaitu anak Abd. Rahman Bin Betta bernama Muh. Aris Bin Abd. Rahman (Tergugat I) sebagai anak angkat, sehingga sejak kecil Muh. Aris Bin Abd. Rahman tinggal bersama dengan I Tari dan Ronggeng (Penggugat) sampai I Tari meninggal dunia dan bahkan Muh. Aris Bin Abd. Rahman (Tergugat I) tinggal menempati rumah I Tari yaitu rumah obyek sengketa point 2 yang berdiri di atas tanah obyek sengketa point 1 ;-----

Bahwa...

Scanned with CamScanner



Bahwa oleh karena I Tari dan Ronggeng (Penggugat) mengambil Muh. Aris Bin Abd. Rahman (Tergugat I) sebagai anak angkat, sehingga I Tari dan Ronggeng (Penggugat) memberikan kepada Muh. Aris Bin Betta yaitu tanah beserta rumah di atasnya yaitu tanah obyek sengketa point 1 dan rumah obyek sengketa point 2 dalam perkara ini ;-----

ALASAN KEBERATAN KEDUA :

----- Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang salah dan keliru dalam putusannya dalam menilai dan menyimpulkan fakta dan kenyataan yang terungkap di depan persidangan sesuai alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat – Para Pembanding yaitu alat bukti surat T.1 sampai dengan T.5 dalam perkara ini ;-----

Bahwa bukti surat T. 1 yaitu Surat Keterangan Tanda Pemberian I Tari (istri pertama Ronggeng / Penggugat), dimana I Tari semasa hidupnya memberikan kepada Muh. Aris (Tergugat I) berupa tanah perumahan dan rumah kayu / rumah panggung di atasnya yaitu tanah perumahan obyek sengketa point 1 dan rumah obyek sengketa point 2 dalam perkara ini serta 50 gram emas;-----

Bahwa meskipun Ronggeng (Penggugat) tidak bertanda tangan dalam surat pemberian tersebut, namun Ronggeng mengetahui dan menyetujui kalau tanah perumahan obyek sengketa point 1 dan rumah kayu / rumah panggung obyek sengketa point 2 diberikan kepada Muh. Aris (Tergugat I), hal ini sesuai bukti surat T.4 ;-----

Bahwa bukti surat T.4 berupa Surat Keterangan Pengakuan Nomor : 229 / DTA / VIII / 2011.- tanggal 22 Agustus 2011,- yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Tua bernama H. Andi Syarifuddin, S. Sos. Dan

Kepaia...

Scanned with CamScanner



Kepala Dusun Limpua bernama Goccang yang diketahui Camat Majauleng dengan menerangkan bahwa Ronggeng pernah dipanggil menghadap di Kantor Desa Tua pada tanggal 8 September 2009,- dimana pada waktu itu Ronggeng mengakui dan membenarkan bahwa ketika I Tari masih hidup I Tari dan Ronggeng memberikan / menyerahkan kepada Muh. Aris yaitu tanah perumahan dan rumah kayu semi permanen, akan tetapi sekarang Ronggeng tidak mengakui lagi pemberiannya bahkan Ronggeng mau menarik kembali tanah perumahan dan rumah kayu semi permanen tersebut yang pernah I Tari dan Ronggeng berikan / serahkan kepada Muh. Aris (Tergugat I) ;-----

ALASAN KEBERATAN KETIGA :

----- Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya pada perkara ini salah dan keliru dalam menilai, menyimpulkan dan mempertimbangkan alat bukti Para Tergugat – Para Pembanding yaitu keterangan saksi – saksinya ;-----

Bahwa saksi – saksi yang diajukan oleh Para Tergugat – Para Pembanding yaitu saksi Indo Gallong Binti Kure, saksi Kandacong alias Bandung Bin Betta dan saksi I Lamming Binti Betta, dimana keterangan saksi – saksi Para Tergugat – Para Pembanding tersebut ;-----

Bahwa keterangan saksi – saksi yang diajukan Para Tergugat – Para Pembanding tersebut membuktikan secara hukum bahwa I Tari semasa hidupnya memberikan kepada Muh. Aris (Tergugat I) berupa tanah perumahan dan rumah kayu yaitu obyek sengketa point 1 dan point 2 dalam perkara ini ;-----

Bahwa pemberian I Tari kepada Muh. Aris (Tergugat I) yaitu tanah
Perumahan...

Scanned with CamScanner



perumahan dan rumah kayu diketahui dan disetujui Ronggeng (Penggugat), hal ini sesuai alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat – Para Pembanding yaitu alat bukti surat T.4 ;-----

Menimbang, bahwa kontra memori banding kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim tingkat banding menolak permohonan banding dari Para Tergugat / Pembanding seluruhnya ;-----

TANGGAPAN KEBERATAN PERTAMA :

- Bahwa Hakim Pertama pada Pengadilan Negeri Sengkang dalam Putusannya pada perkara ini sudah tepat dan benar mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding, adalah **murni Sengketa Kepemilikan, bukan Sengketa Waris** ;-----
- Bahwa Harta Obyek Sengketa Konvensi, maupun Harta Obyek Sengketa Rekonvensi, adalah harta bersama Penggugat/Terbanding bersama dengan Isteri pertamanya I TARI Binti BETTA (Almarhumah), tetapi Tergugat I/Pembanding (MUH. ARIS Bin ABD. RAHMAN) mendalilkan dalam dalil sangkalannya diberikan dari I TARI bersama dengan Suaminya (RONGGENG), Penggugat/Terbanding, hal ini diajukan alat bukti Surat T1 dan T2 terbit secara sepihak, yang tidak diakui/terbantah oleh Penggugat/Terbanding. Yang tidak ditandatangani oleh Penggugat/Terbanding, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding, adalah keluarga dekat / yaitu Saudara-Saudara sekandung/Ipar Para Tergugat/Para Pembanding, bahwa menurut ketentuan Hukum yang berlaku, sebagaimana yang diatur pasal 145 Ayat (1) Subs. 1 HIR, pasal 172 Ayat (1) Subs. 1 RBG, pasal 1910 alinea 1 BW (KUHPdata), yaitu Saudara - Saudara Sekandung / Ipar Langsung, adalah

Merupakan....

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan golongan orang yang dianggap tidak mampu untuk bertindak sebagai saksi, dan Hakim dilarang untuk mendengar mereka ini sebagai saksi, Keluarga Sedara dan Keluarga Semenda '-----

- Sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan diri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Murni Sengketa Kepemilikan, bukan Sengketa Kewarisan ;-----
- Bahwa EKSEPSI yang dikemukakan Para Tergugat/Para Pembanding didalam Memori Bandingnya, menyangkut masalah KOMPETENSI ABSOLUT ;-----

TANGGAPAN KEBERATAN KEDUA:

- Bahwa Hakim pertama pada Pengadilan Negeri Sengkang dalam Putusannya penilaian pembuktiannya dan pertimbangan Hukumnya **mengenai bukti surat maupun saksi-saksi** yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding, adalah sudah tepat dan benar ;-----
- Bahwa bukti T1 sampai T4 yang dipertimbangkan oleh Hakim Pertama, sudah tepat dan benar ;-----
- Bahwa bukti T1 sampai T2 secara sepihak dan tidak ditandatangani oleh RONGGENG (Penggugat/Terbanding), dan bukti T1 ditandatangani oleh I TARI, orang yang tidak tahu membaca dan menulis (Buta Huruf) dan tidak pernah duduk dibangku Sekolah sebagaimana keterangan Saksi ZAINUDDIN, sehingga bukti T1 dan T2 menurut pertimbangan Hukum, Hakim pertama meragukan kebenaran sehingga bukti T1 dan T2 harus ditolak dan dikesampingkan ;---

TANGGAPAN KEBERATAN KETIGA:

- Bahwa Hakim Pertama pada Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini sudah tepat dan benar, dalam menilai, menyimpulkan dan mempertimbangkan alat bukti surat-surat maupun saksi-saksi Para Tergugat/Para Pembanding, yaitu menolak dan mengesampingkan alat bukti yang diajukan berupa surat-surat/saksi-saksi oleh Para Tergugat/Para Pembanding ;-----

Indo gallong...

Scanned with CamScanner



INDO GALLONG Binti KURE (Ipar Langsung) Tergugat II dan III ;

- KANDACONG Alias BANDUNG Bin BETTA (Saudara Kandung) Tergugat II dan III ;-----
- I LAMMING Binti BETTA (Saudara Kandung) Tergugat II dan III ;-----
- Bahwa keterangan kesaksian masing-masing saksi-saksi yang tersebut diatas hubungannya dengan Tergugat II, III/Para Pembanding adalah Sedara dan Semnda (Saudara Kandung/Saudara Ipar) ;-----
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum/Undang-Undang yang berlaku, mereka ini dianggap tidak cukup obyektif dan memihak kepada Para Tergugat/Para Pembanding ;-----
- Bahwa bukti T4 tidak terbukti adanya persetujuan Penggugat/Terbanding, memberikan tanah perumahan kepada Tergugat II/Pembanding, karena tanda tangan T4 tidak ditemukan adanya tanda tangan RONGGENG, Penggugat/Terbanding, dan juda LA GOCCANG selaku Kepala Lingkungan langsung menyangkali tanda tangannya didepan persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa kembali berkas perkara ini dalam keseluruhannya dan setelah memperhatikan pula memori banding dan Kontra memori banding tersebut. diatas berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai hal - hal apa yang telah dipertimbang kan oleh Hakim tingkat Pertama dalam putusan a quo, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah berdasarkan alasan alasan yang tepat dan dapat dibenarkan sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Menimbang...

Scanned with CamScanner



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang membaca memori banding dari Para Tergugat / Pembanding tidak mengandung hal – hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Hakim tingkat pertama sedangkan Kontra memori banding dari Penggugat / Terbanding pada dasarnya sependapat dan sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 13 Nopember 2012 Nomor : 09 / PDT.G / 2012 / PN. SKG. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat / Pembanding berada dipihak yang kalah, maka Para Tergugat / Pembanding dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Memperhatikan pasal Undang – undang dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari kuasa Hukum Para Tergugat / Pembanding tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 13 Nopember 2012 Nomor : 09 / PDT.G / 2012 / PN.SKG yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum kepada Para Tergugat / Pembanding untuk -
Membayar....

Scanned with CamScanner

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat -----
peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah
Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **SELASA** tanggal **12**
PEBRUARI 2013 oleh kami : **H. MARGONO SH.M.Hum.MM** Hakim
Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.CHARIS**
MARDIYANTO,SH.MH dan **HERI SUKEMI, SH.MH** keduanya Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Makassar masing – masing Hakim Anggota yang ditunjuk
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Makassar. putusan tersebut, diucapkan pada hari itu
juga dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,
dihadiri Hakim – Hakim Anggota serta **ZAINUDDIN ARSYAD, SH.** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar dan tanpa dihadiri oleh kedua
belah pihak berpakara maupun / kuasanya ;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

H. CHARIS MARDIYANTO,SH.MH

H. MARGONO, SH. M,Hum.MM

TTD

HERI SUKEMI,SH.MH

PANITERA PENGGANTI.

TTD

ZAINUDDIN ARSYAD,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Leges.....	Rp 3.000,-
4. Pemberkasan	Rp 136.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN DINAS SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
WAKIL PANITERA

YOHANIS SUPPA,SH
NIP. 19580426.198603.1.005

Scanned with CamScanner